



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Wibowo als Pentol Bin Sidi Purnomo;
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bina Mulya No 59 RT. 145 Kel. Buana Jaya
Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aris Wibowo als Pentol Bin Sidi Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Robi Andriawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur beralamat di Jalan AP. Mangkunegoro RT 07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIS WIBOWO ALS PENTOL BIN SIDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 112 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIS WIBOWO ALS PENTOL BIN SIDI PURNOMO oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu seberat 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram brutto ;
 - o 1 (Satu) Buah dompet biru ;
 - o 1 (satu) Unit Hp Vivo Y19 warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731 Imei 2 867966042458723

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ARIS WIBOWO Als.PENTOL Bin SIDI PURNOMO bersama EKO WINARNO Als.EKO Bin SUWARNO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dusun Bina Mulya Rt.14 No.59 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan " Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ALI (DPO) yang berada di Samarinda dan pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 wita, saksi EKO WINARNO datang menemui Terdakwa untuk mengambil barang narkotika Jenis Sabu, Terdakwa arahkan saksi EKO WINARNO untuk pergi ke depan teras rumah Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) poket dengan total seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram brutto yang sebelumnya sudah Terdakwa diletakan, untuk saksi EKO WINARNO jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket Narkotika jenis Sabu tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto Terdakwa masukan di dalam dompet warna biru dan Terdakwa simpan di dalam Lemari di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli narkoba di daerah Jl. Dusun Bina Mulya Rt.14 Kel. Buana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 wita, saksi JOKO SUSANTO dan saksi MUH.ELIM HARSONO beserta anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi BUDIONO Bin KADAM selaku Ketua RT setempat, dan saat Terdakwa ditanya : "mana barang mu?", Terdakwa menunjukan sebuah lemari tempat Terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto yang berada di dalam dompet warna biru ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/10807.00/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, SE.,M.Si, barang bukti yang diamankan dan disita dari ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO berupa Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat kotor 8,24 gram setelah dilakukan penimbangan Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat bersih 6,08 gram ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO,
- berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.60 Tanggal 18 Pebruari 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ARIS WIBOWO Als.PENTOL Bin SIDI PURNOMO bersama EKO WINARNO Als.EKO Bin SUWARNO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah/splits), pada hari Rabu Tanggal 09 Pebruari 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Dusun Bina Mulya Rt.14 No.59 Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Prov Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr.ALI (DPO) yang berada di Samarinda, sebanyak 9 (sembilan) poket dengan total seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram brutto Terdakwa serahkan kepada saksi EKO WINARNO, sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto Terdakwa masukan di dalam dompet warna biru dan Terdakwa simpan di dalam Lemari di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang yang melakukan jual beli narkotika di daerah Jl. Dusun Bina Mulya Rt.14 Kel. Buana jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 18.00 wita, saksi JOKO SUSANTO dan saksi MUH.ELIM HARSONO beserta anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi BUDIONO Bin KADAM selaku Ketua RT setempat, dan saat Terdakwa ditanya : "mana barang mu?", Terdakwa menunjukan sebuah lemari tempat Terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto yang berada di dalam dompet warna biru ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/10807.00/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, SE.,M.Si, barang bukti yang diamankan dan disita dari ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO berupa Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat kotor 8,24 gram setelah dilakukan penimbangan Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat bersih 6,08 gram ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita dari ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.60 Tanggal 18 Pebruari 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Wibowo als Pentol Bin Sidi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan Saksi dan Sdr. ELIM HARSONO Bin ABUSTAN (Alm) bersama Team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah menangkap seorang laki-laki yang bernama ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan ARIS WIBOWO ALS PENTOL Bin SIDI PURNOMO Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang yang melakukan jual beli narkoba di daerah Jl. Dusun Bina Mulya Rt.14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang;
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bina Mulya No. 59 Rt. 14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang. (Tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto pada diri Terdakwa di dalam kamar, kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba Jenis Sabu dari seseorang yang bernama Ali yang tinggal di daerah kota Samarinda;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan team opsnal Ditresnarkoba polda kaltim menangkap Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan diketahui Tersangka ada menyerahkan Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.EKO WIINARNO dan Sdr.AGUS JUNAIDI ;
- Bahwa selain barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto, dari diri Tersangka saat dilakukan penggeledahan juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) Unit Vivo Y19 Warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731, No Imei 2 867966042458723 ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi BUDIONO Bin KADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan Saksi telah menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/ rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena nama tersebut adalah warga saya yang mana saya adalah ketua Rt di Jl. Dusun Bina Mulya No. 59 Rt. 14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wita, di Jl. Dusun Bina Mulya No. 59 Rt. 14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang, pada saat Saksi berada dirumah, datang sebanyak 2 orang laki laki yang menjelaskan adalah petugas polisi dari Ditresnakoba Polda Kaltim dan mengatakan warga Saksi telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) Unit Vivo Y19 Warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731, No Imei 2 867966042458723 ;

- Bahwa setelah petugas Polisi menemukan barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa pergi oleh petuga polisi yang katanya dibawa ke Polda di Balikpapan guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi EKO WINARNO Als EKO Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan Saksi telah menjadi perantara serta penghubung dan memberikan narkoba jenis sabu dari Sdr.ARIS WIBOWO Als.PENTOL kepada Agus Junaidi sebanyak 9 (sembilan) poket dengan total seberat 1,05 (Satu Koma nol Lima) gram brutto;
 - Bahwa Saksi ditangkap petugas polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita di dalam rumah orang tua Saksi di dusun suka sari Rt 20 Kel. Bukit pariaman Kec. Tenggarong Seberang kabupaten Kutai Kartanegara tepat nya di dalam gudang penyimpanan tabung gas LPG ;
 - Bahwa sebelum Saksi ditangkap awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Bulan februari 2022 sekira pukul 17.30 wita Saksi pergi menemui Sdr. Terdakwa untuk mengambil barang narkoba Jenis sabu ;
 - Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa, Saksi diarahkan untuk pergi ke daerah seperi 3 tepatnya di depan teras rumah Terdakwa dan Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu yang diletakan sebelumnya oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 wita Saksi bertemu dengan Sdr. Agus junaidi dirumahnya dan Saksi mengeluarkan barang narkoba jenis sabu dari kantong celana Saksi dan memperlihatkannya kepada Sdr. Agus junaidi kemudian saya mengajak Sdr. Agus junaidi untuk memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa sehabis Saksi memakai sabu bersama Agus Junaidi, Saksi memberikan 7 (tujuh) poket sabu dan menyuruh Sdr. Agus junaidi untuk menjualkannya kemudian sekira pukul 23.00 wita saya pulang kerumah ;
 - Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Agus untuk menjual sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak memberikan uang kepada Sdr. Agus junaidi melainkan barang narkoba jenis sabu sebagai upah dan keuntungan yang Saksi dapat hanya 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut tidak Saksi jual melainkan Saksi pake bersama Agus junaidi di rumahnya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 09 februari 2022 sekira pukul 19.30 wita pada saat Saksi selesai menyusun tabung gas LPG di gudang Saksi dihampiri oleh 2 orang laki-laki dan mengaku sebagai petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Saksi;
- Bahwa saat Saksi digeledah hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 S Nomor simcard 081253942161 No imei 1 860661041244813 No Imei 2 860661041244813 warna merah di kantong celana Saksi ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan dimana Saksi menyimpan narkoba jenis sabu dan Saksi mengaku bahwa narkoba jenis sabu sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Agus junaidi ;
- Bahwa setelah Saksi menunjukan rumah Sdr. Agus Junaidi kepada petugas langsung menangkap Sdr. Agus dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Agus junaidi dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim ;
- Bahwa pada saat sampai di kantor Ditresnarkoba polda kaltim Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu seberat 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram brutto yang ditemukan dari Sdr. Agus junaidi dan Saksi membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi Pada hari Rabu Tanggal 09 februari 2022 sekitar jam 18.00 wita di Dusun Bina Mulya Rt.14 No.59 Desa Buana jaya Kec.Tenggarong sebrang Kab.Kutai kartanegara tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Jenis Sabu dan pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y19 Warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731, Imei 2 867966042458723 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya pada hari rabu tanggal 09 februari 2022 sekitar jam 18.00 wita, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang dua orang yang berpakaian preman kerumah Terdakwa, menemui Terdakwa yang saat itu saat itu Terdakwa berada di dalam kamar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya : "mana barang mu?., lalu Terdakwa menunjukan sebuah lemari dan saya menunjukan barang bukti tersebut sebanyak 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto yang berada di dalam dompet warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr.ALI yang berada di Samarinda dan Terdakwa mengaku ada memberikan sabu kepada Sdr.EKO WINARNO dan kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal EKO WINARNO;
- Bahwa sesampainya di rumah EKO WINARNO polisi kemudian menangkap Sdr. EKO WINARNO dan kemudian Sdr.EKO WINARNO dan atas pengakuan Sdr.EKO WINARNO Sabu yang diperoleh dari Terdakwa diserahkan kepada Sdr.AGUS JUNAIDI dan polisi kemudian menangkap Sdr.AGUS JUNAIDI kemudian Terdakwa bersama barang bukti dan Sdr.EKO WINARNO dan Sdr.AGUS JUNAIDI Dibawa ke Ditresnarkoba polda kaltim untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram brutto;
- 1 (Satu) Buah dompet biru;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Y19 warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1: 867966042458731 Imei 2 867966042458723;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 041/10807.00/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, SE.,M.Si, barang bukti berupa Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat kotor 8,24

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram setelah dilakukan penimbangan Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat bersih 6,08 gram;

➤ Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.60 Tanggal 18 Pebruari 2022, didalamnya antara lain menerangkan : Hasil Pengujian : Pemerian Serbuk kristal tidak berwarna, Identifikasi Metamfetamina = positif ; Kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ; Golongan I UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Rabu Tanggal 09 februari 2022 sekitar jam 18.00 wita di Dusun Bina Mulya Rt.14 No.59 Desa Buana jaya Kec.Tenggarong sebrang Kab.Kutai kartanegara tepatnya di dalam rumah terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang yang melakukan jual beli narkotika di daerah Jl. Dusun Bina Mulya Rt.14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang. Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bina Mulya No. 59 Rt. 14 Kel. Buana jaya Kec. Tenggarong Seberang. (Tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket narkotika jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y19 Warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731, Imei 2 867966042458723 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr.ALI yang berada di Samarinda dan Terdakwa mengaku ada memberikan sabu kepada Sdr.EKO WINARNO dan kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal EKO WINARNO. Bahwa sesampainya di rumah EKO WINARNO polisi kemudian menangkap Sdr. EKO WINARNO dan atas pengakuan Sdr.EKO WINARNO Sabu yang diperoleh dari Terdakwa diserahkan kepada Sdr.AGUS JUNAIDI selanjutnya polisi kemudian menangkap Sdr.AGUS JUNAIDI di rumahnya lalu Terdakwa bersama barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan Sdr.EKO WINARNO serta Sdr.AGUS JUNAIDI Dibawa ke Ditresnarkoba polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama **Aris Wibowo als Pentol Bin Sidi Purnomo**;; yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Rabu Tanggal 09 februari 2022 sekitar jam 18.00 wita di Dusun Bina Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.14 No.59 Desa Buana Jaya Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara tepatnya di dalam rumah terkait masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang yang melakukan jual beli narkotika di daerah Jl. Dusun Bina Mulya Rt.14 Kel. Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang. Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 wita anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bina Mulya No. 59 Rt. 14 Kel. Buana Jaya Kec. Tenggarong Seberang. (Tepatnya di dalam rumah);

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu seberat 8,25 (delapan koma dua lima) Gram Brutto, 1 (satu) buah dompet biru, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y19 Warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731, Imei 2 867966042458723 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Sdr.ALI yang berada di Samarinda dan Terdakwa mengaku ada memberikan sabu kepada Sdr.EKO WINARNO dan kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal EKO WINARNO. Bahwa sesampainya di rumah EKO WINARNO polisi kemudian menangkap Sdr. EKO WINARNO dan atas pengakuan Sdr.EKO WINARNO Sabu yang diperoleh dari Terdakwa diserahkan kepada Sdr.AGUS JUNAIDI selanjutnya polisi kemudian menangkap Sdr.AGUS JUNAIDI di rumahnya lalu Terdakwa bersama barang bukti dan Sdr.EKO WINARNO serta Sdr.AGUS JUNAIDI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.22.60 Tanggal 18 Februari 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan permenkes No. 04 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah berbentuk serbuk sintetis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya Narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/10807.00/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Balikpapan ERIK TOMIJANARKO, SE.,M.Si, barang bukti berupa Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat kotor 8,24 gram setelah dilakukan penimbangan Total 18 (Delapan belas) kantong plastic berisi kristal putih berat bersih 6,08 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada, pada saat ditangkap Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan dan penggunaan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai izin sama



sekali untuk memperoleh dan menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Pengertian percobaan ini sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut atas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Narkotika yang dititipkan oleh Saksi Eko Winarno kepada Agus Junaidi untuk dijualkan belum sempat terjual/terlaksana dan tidak terlaksananya penjualan tersebut bukan disebabkan oleh Terdakwa namun disebabkan karena Terdakwa, Eko Winarno dan Agus Junaidi tertangkap lebih dahulu maka Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Junaidi telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram brutto dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna biru No. HP 081258577544 Imei 1 : 357469104332347 Imei 2 : 357469104332345, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Wibowo als Pentol Bin Sidi Purnomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a.18 (delapan belas) poket narkoba jenis sabu seberat 8,24 (delapan koma dua puluh empat) gram brutto;

b.1 (satu) buah dompet biru;

c. 1 (satu) unit Hp Vivo Y19 warna ungu No.Hp 082157729797 No imei 1 : 867966042458731 Imei 2 867966042458723;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)